



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 03.1 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjut pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 4 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Jalan Yamamoto Desa Wedana Kecamatan Weda
Kabupaten Halmahera Tengah**

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak dapat berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pembuatan Produk Hukum, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 4 Februari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**


ttd

RAHMAN TEKKA
















Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,






Festyana Adyanti

 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH</p>	NOMOR SOP	: 03.1 TAHUN 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	: 4 Februari 2026
	TGL REVISI	:
	TANGGAL PENGESAHAN	: 4 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	KETUA RAHMAN TEKKA
NAMA SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang -undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang Data Pemilih 2. Mengetahui dan memahami perubahan data pemilih (Pemilih baru, Pemilih TMS, dan perubahan data pemilih); 3. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office (Excel) dan 4. Mampu mengoperasikan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Web maupun desktop. 	
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat (Model A-Tanggapan-PDPB) beserta dokumen autentik; 2. Komputer/ PC, Laptop 3. Internet 4. Aplikasi Microsoft Excel 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan ter-update dan tidak ada perubahan data pemilih.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa data pemilih memiliki elemen data yang lengkap; 2. Data yang belum lengkap elemennya dikoordinasikan dengan Lembaga terkait atau dilakukan Coklit Terbatas. 3. Meneliti data masukan dari Masyarakat dan/ atau instansi terkait; dan 4. Memutakhirkan data pemilih 	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		ADMIN/ OPERATOR SIDALIH	KASUBBAG RENDATIN	SEKRETARIS	KADIV RENDATIN	KETUA/ ANGGOTA KPU KAB. HALTENG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima data Pemilih hasil Sinkronisasi dari KPU						1. Komputer/ Laptop 2. Internet 3. Aplikasi Sidalih	1 Hari	Softfile data hasil sinkronisasi	KPU Kabupaten Halmahera Tengah menerima data pemilih hasil sinkronisasi dari KPU melalui Sistem Informasi Sidalih Web
2	Melakukan Pengolahan Data Hasil Sinkronisasi						1. Komputer/ Laptop 2. Softfile Data Pemilih 3. Aplikasi Ms. Excel	Paling Cepat 1 Bulan	Analisa Data Hasil Sinkronisasi	KPU Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kegiatan pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data dan memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih ubah, dan Pemilih pindahan.
3	Melaporkan Hasil Pengolahan Data						Softfile/ Hardcopy Data Hasil Analisa	1 Hari	Softfile/ hardcopy hasil pengolahan data dan rekapitulasi	KPU Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kegiatan pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data dan memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih ubah, dan Pemilih pindahan.
4	Koordinasi dengan Instansi Terkait						1. Undangan Rapat 2. Ruang Rapat 3. Komputer/ Laptop/Projector kelengkapan administrasi lainnya	3 Bulan Sekali	Masukan dari Masyarakat dan Instansi terkait	KPU Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kegiatan Rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih dengan Bawaslu Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, Kodim, Polres, Camat, Kepala Desa, dan instansi terkait lainnya.
5	Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan						1. Komputer/ Laptop 2. Internet 3. Aplikasi Sidalih	Paling Lama 1 Minggu	Daftar Pemilih Berkelanjutan	KPU Kabupaten Halmahera Tengah menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB berdasarkan hasil pemutakhiran untuk Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemilih yang elemen datanya diperbaiki dengan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB kemudian merekap dan menuangkan dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model ARekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.
6	Melaporkan Hasil Pemutakhiran Data						Softfile/ Hardcopy Data Hasil Pemutakhiran	1 Hari	Softfile/ hardcopy hasil pemutakhiran data dan rekapitulasi	
7	Melakukan Koreksi terhadap hasil pemutakhiran data							1 Hari	Softfile/ hardcopy hasil pemutakhiran data dan rekapitulasi hasil koreksi	

8	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan						<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan Rapat 2. Ruang Rapat 3. Komputer/ Laptop/Projector 4. kelengkapan administrasi lainnya 5. dokumen autentik dari peserta pleno (apabila ada tanggapan) 	1 Hari	<p>Berita Acara Rekapitulasi PDPB beserta Lampiran</p> <p>Berita acara rekapitulasi PDPB beserta lampiran (model A-Rekap KabkoPDPB dan model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB)</p>	<p>KPU Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan hasil rekapitulasi PDPB dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang Bawaslu Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dan instansi lainnya secara daring atau luring.</p> <p>Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik.</p> <p>KPU Kabupaten Halmahera Tengah menindaklanjuti masukan/tanggapan dituangkan ke dalam formulir Model A- Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.</p>
9	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan						<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/ Laptop 2. BA Hasil Pleno 	1 Hari	Surat Keputusan Rekapitulasi PDPB beserta lampiran	KPU Halmahera Tengah menuangkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah dan menyerahkan berita acara pleno kepada KPU Prov. Maluku Utara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan instansi lainnya.
10	Menyampaikan dan Mengumumkan hasil rekapitulasi						<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/ Laptop 2. Surat Keputusan Rekapitulasi 3. Website/ JDIH/ Medsos 	Paling lambat 1 hari setelah Pleno	Salinan Surat Keputusan Rekapitulasi PDPB beserta lampiran	
11	Pengarsipan						<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/ Laptop 2. Surat Keputusan Rekapitulasi 3. Website/ JDIH/ Medsos 	Paling lambat 1 hari setelah Pleno	Salinan Surat Keputusan Rekapitulasi PDPB beserta lampiran	

keterangan simbol dalam flowchart:

1. simbol kapsul / terminator untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
2. Simbol Kotak/ process untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol belah ketupat/ Decision untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol anak panah/ Panah/ arrow untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan); dan
5. simbol segilima/ off-page connector untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.